



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR : 3 TAHUN 2007.

TENTANG

BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam Kabupaten OKU telah dialokasikan dana dalam APBD Kabupaten OKU bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan ;
- b. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pengalokasian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas dan sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu menetapkan kriteria penggunaan alokasi belanja bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan Tahun Anggaran 2007;
- c. bahwa untuk maksud huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten OKU Th. 2007 No. 1 Seri A);
11. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun Anggaran 2007 (Berita Daerah Kabupaten OKU No 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU TENTANG BANTUAN SOSIAL ORGANISASI KEMASYARAKATAN TAHUN ANGGARAN 2007.**

BAB I

Maksud dan Tujuan

Pasal 1

- (1) Bantuan sosial adalah bantuan berbentuk uang dan atau barang yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada organisasi kemasyarakatan .
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

- (3) Pemberian bantuan sosial digunakan dalam upaya peningkatan pelayanan kemasyarakatan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 2

- (1) Pemberian bantuan sosial bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak secara terus menerus/ tidak berulang pada setiap tahun anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
- (3) Alokasi bantuan sosial kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (1) ditentukan dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan manfaat dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

Tata Cara Pengajuan Bantuan

Pasal 3

- (1) Pengajuan bantuan sosial disampaikan secara tertulis oleh pimpinan organisasi kemasyarakatan kepada Bupati Ogan Komering Ulu.
- (2) Pengajuan bantuan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilengkapi dengan rincian penggunaan dalam rangka untuk pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB III

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Sosial

Pasal 4

- (1) Organisasi Kemasyarakatan yang menerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pasal 3 wajib menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban atas Penggunaan dana bantuan sosial.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati OKU.

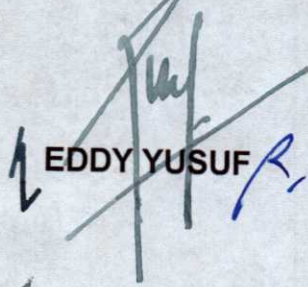
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dalam berita daerah.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 18 Januari 2007

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


EDDY YUSUF

Diundangkan di Baturaja
Pada tanggal, 18 Januari 2007

Sekretaris Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu


Syamsir Djalib

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2007 NOMOR 3**